

Sosialisasi Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Investasi UMKM pada Ibu – Ibu PKK di Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Gresik

Uswatun Khasanah¹, Muchsin Zuhad Al'Asqolaini², Zainab³, Rezza Fitriya⁴, Ali Taufan⁵, Choiri⁶, Nur Farida⁷

¹ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi NU Trate Gresik

E-mail: uswatunkhasanah20@gmail.com

WA: 082265157171

Article History:

Received : 14 April 2023

Review : 10 Mei 2023

Revised : 20 Mei 2023

Accepted : 31 Mei 2023

Keywords: Wakaf Tunai, Ekonomi, UMKM, Perempuan

Abstract: Wakaf tunai merupakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh pengelola wakaf (nadzir) dengan salah satu caranya yaitu melakukan penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dapat dibeli oleh masyarakat dan keuntungannya dapat dikelola oleh Nadzir dengan melakukan investasi pada tempat usaha atau perusahaan lainnya yang produktif dan halal dan sebagian lainnya dana digunakan untuk kesejahteraan ummat Islam. Wakaf tunai masih dianggap baru dan awam untuk masyarakat termasuk juga Ibu-Ibu PKK di Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Program sosialisasi ini dilakukan bersamaan dengan program sosialisasi dan pelatihan pembuatan Batik Ecoprint sehingga Ibu – Ibu PKK menambah pengetahuan tentang wirausaha Batik Ecoprint dan pola investasi dan pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Wakaf Tunai di lingkungan Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik semakin meningkat. Kegiatan sosialisasi wakaf tunai ini menunjukkan bahwa wakaf tunai belum banyak dilakukan dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya wakaf tunai. Dengan adanya sosialisasi ini Ibu-Ibu PKK Desa Banjarsari lebih memahami dan bisa melakukan wakaf tunai serta memahami pengelolaannya sehingga mampu mendapatkan manfaat wakaf tunai untuk warga masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik.

A. Pendahuluan

Menurut data BPS Angka kemiskinan di Indonesia pada September 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada Maret 2022 (Badan Pusat Statistik (BPS), 2023). Peningkatan angka kemiskinan ini selain disebabkan oleh

Pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa tahun kemarin dan peningkatan angka pengangguran nasional. Peningkatan angka kemiskinan ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia (Syamsuri et al., 2020). Wakaf tunai menjadi salah satu solusi yang sedang giat disosialisasikan oleh pemerintah agar semakin banyak dilakukan oleh masyarakat.

Pembahasan terkait wakaf sudah seringkali dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Akan tetapi wakaf yang seringkali dilakukan adalah wakaf harta benda. Misal, tanah lapang untuk areal Masjid, sumur untuk diambil airnya, dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan teori ekonomi dan syariah, terciptalah satu persepsi bahwa wakaf bukan hanya tentang kebendaan melainkan juga bisa menggunakan uang tunai sebagai alat wakaf. Perkembangan ini juga segera direspon oleh pemerintah Indonesia dengan fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa “Wakaf uang (Cash Wakaf/ Waqf al-Nuqud) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (cash). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. “Pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 (Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2011).

Dikutip dalam (Kominfo, 2021) tepatnya pada tanggal 25 Januari 2021, Wakil Presiden Indonesia K.H. Ma'ruf Amin pada pidatonya di pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI)

melalui konferensi video menegaskan “emanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf”.

Sebagai bagian dari pilar ekonomi Islam, wakaf bersifat rahmatan lil 'alamin. Wakaf hadir di tengah-tengah masyarakat, yang mampu menciptakan kedamaian dan kasih sayang bagi sesama manusia dan alam. Wakaf yang tergabung dalam ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan wujud penerapan iman seorang muslim melalui kedermawanan harta untuk membantu sesama.

Beberapa negara di Asia Tenggara sudah berhasil melakukan pengelolaan wakaf tunai untuk menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi negara. Apabila dilihat dari jumlah penduduk muslim di Indonesia maka wakaf tunai juga dapat menjadi solusi untuk masalah ekonomi. Dilansir dari (Kemenag, 2023), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun. Wakaf uang di Indonesia dapat disalurkan dalam bentuk wakaf uang. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uangnya untuk jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif, yang hasilnya digunakan untuk tujuan keagamaan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Buku Pintar Wakaf yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia).

Berdasarkan potensi tersebut, jika wakaf uang produktif menurut ajaran Islam dapat menghasilkan berbagai keuntungan dan manfaat. Keuntungan yang dihasilkan dapat membiayai sektor-sektor penting yang membutuhkan, seperti kesehatan, pendidikan,

bahkan sektor usaha dalam negeri. Nah, tinggal bagaimana peluang ini dimanfaatkan dalam sinergi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat itu sendiri.

Jika sinergi wakaf berhasil di suatu negara, setidaknya skema pendidikan di Indonesia bisa seperti Mesir dengan Universitas al-Azhar. Berdiri sejak 970 M sebagai bentuk wakaf produktif, universitas ini mampu memberikan pendidikan gratis hingga memberikan pinjaman kepada pemerintah Mesir selama perang Arab-Israel (Rohman, 2022).

Pencapaian Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia menurut (Charities Aid Foundation, 2021) merupakan fakta potensial yang tidak bisa disia-siakan. Penyaluran kedermawanan masyarakat Indonesia melalui wakaf menjadi solusi pilihan agar perekonomian Indonesia pasca pandemi dapat terbangun lebih baik lagi. Baik secara perlahan melalui dampak langsung wakaf jangka pendek, maupun dampak produktif wakaf jangka panjang.

Pemulihan perekonomian Indonesia salah satunya dipercepat dengan bangkitnya

UMKM di Indonesia. Perkembangan UMKM yang pesat ini juga berpengaruh pada pergerakan UMKM yang dimotori oleh perempuan – perempuan Indonesia. Pemberdayaan perempuan semakin meningkat sejak pandemic dikarenakan perempuan diharuskan berkolaborasi untuk menopang kesejahteraan keluarga.

Berisi deskripsi tentang analisis situasi atau kondisi obyektif subyek pengabdian (komunitas dampingan), isu dan fokus pengabdian, alasan memilih subyek pengabdian, dan perubahan sosial yang diharapkan atau tujuan pengabdian masyarakat yang didukung dengan data-data kualitatif maupun kuantitatif, serta didukung dengan *literature review* yang relevan. Referensi menggunakan beberapa jurnal penelitian terdahulu dan artikel yang berkaitan dengan wakaf tunai.

Pengabdian masyarakat ini ditulis dan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wakaf tunai beserta manfaat dan potensinya untuk perekonomian Ibu – Ibu PKK di Desa Banjarsari, Balongpanggang, Gresik.

B. Metode

Kegiatan ini sehubungan dengan target Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan wakaf tunai di Indonesia dengan melakukan sosialisasi tentang wakaf tunai dan manfaat wakaf tunai untuk masyarakat dan UMKM di Indonesia.

Pemilihan Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik ini didasari karena saat tim Pengabdian Masyarakat STIE NU Trate

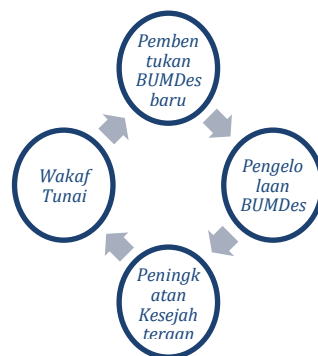
Gresik melakukan survei, ternyata masyarakat desa ini terutama Ibu Ibu PKK masih banyak yang menjadi Ibu Rumah tangga. Bersama perangkat desa setempat serta ketua PKK setempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui Ibu – Ibu PKK yang aktif dalam kegiatan PKK.

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini 53 orang anggota PKK

dari 5 RT yang ada di Desa Banjarsari. Peserta PKK ini merupakan peserta PKK Desa yang diwakili oleh beberapa anggota PKK setiap RT. Ibu – Ibu PKK Desa Banjarsari ini belum memiliki usaha bersama baik PKK Desa ataupun RT, sehingga selama sosialisasi wakaf tunai ini Tim Pengabdian berusaha untuk menciptakan wirausaha termasuk dalam pengelolaan permodalan yang dapat diusahakan. Sosialisasi ini dilaksanakan selama 6 bulan bersamaan dengan kegiatan KKN yang dilakukan oleh Mahasiswa.

Pada sosialisasi ini, Ibu – Ibu PKK desa Banjarsari bukan hanya diberikan pengetahuan tentang wakaf tunai, melainkan juga pelatihan pembuatan Batik Ecoprint.

Harapan tim STIE NU Trate Gresik bahwa setelah pelatihan dan sosialisasi ini terjadi, warga desa Banjarsari melalui Ibu – Ibu PKK-nya dapat saling bergotong royong dan bekerja sama untuk membuat usaha bersama dengan memanfaatkan pendanaan dari desa yang ada sehingga mampu membuat BUMDes yang produktif. Selanjutnya jika kesejahteraan masyarakat desa Banjarsari meningkat, masyarakat Desa Banjarsari dapat bekerja sama untuk menghimpun dana melalui wakaf tunai untuk di-investasikan pada UMKM atau BUMDes baru sehingga terbentuklah usaha baru yang dapat dimanfaatkan warga Desa Banjarsari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan begitu seterusnya.



Gambar 1. Diagram Pemanfaatan Wakaf Tunai

Beberapa tahapan sosialisasi yang dilaksanakan adalah:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini Tim PKM melakukan beberapa kegiatan yang dilakukan. Pertama, Survei dilakukan oleh Tim awal untuk mengidentifikasi terkait materi dan permasalahan yang ada di Desa Banjarsari.

Kedua, Pembentukan Tim PKM oleh STIE NU Trate Gresik bersama dengan STAI Daruttaqwa Gresik. Pembentukan Tim disesuaikan dengan jenis kepakaran dan

permasalahan yang ada di Desa Banjarsari.

Selanjutnya, Tim PKM melakukan koordinasi pada Desa dan PKK Desa Banjarsari. Pada tahap ini Tim PKK juga melakukan persiapan kebutuhan sosialisasi serta mendesain kegiatan sosialisasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi wakaf tunai pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan investasi UMKM pada Ibu – Ibu PKK di Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik dilaksanakan melalui pemaparan materi yang dilakukan secara

terbuka.

Materi dijelaskan melalui Power Point yang sudah disiapkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat. Materi dalam bentuk Power Point ini disajikan dengan dua cara, yaitu: 1) Menggunakan layer LCD yang sudah disiapkan didepan area sosialisasi, 2) Materi dicetak dan digandakan sesuai dengan jumlah anggota Ibu – Ibu PKK lalu dibagikan pada saat pemaparan materi.

Pada saat pemaparan materi, Ibu-Ibu PKK dibagi menjadi beberapa Kelompok sesuai dengan jumlah pendamping dari Tim Pengabdian Masyarakat. Pemaparan materi ini juga setiap Kelompok didampingi oleh Tim pada masing masing Kelompok sehingga Tim Pengabdian Masyarakat dapat melakukan pendekatan yang berkaitan dengan pendapatan rata – rata masyarakat Desa Banjarsari sehingga Tim pengabdian masyarakat dapat membuat contoh yang dapat diterima oleh Ibu – Ibu PKK Desa Banjarsari.

c. Tahap Evaluasi

Dilakukan dengan membandingkan pengetahuan warga yang mengikuti sosialisasi sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Indikator keberhasilan program dari pelaksanaan sosialisasi ini dapat dilihat dari bertambahnya pengetahuan dan pemahaman Ibu – Ibu PKK di Desa Banjarsari.

Secara *general*, evaluasi kegiatan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai Wakaf Tunai.

d. Tahap Pelaporan

Penyusunan Laporan kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan

program sosialisasi untuk selanjutnya dilakukan publikasi pengabdian masyarakat.

C. Hasil

Sosialisasi wakaf tunai pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan investasi UMKM pada Ibu – Ibu PKK di Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik ini dilaksanakan pada tanggal 1 September 2022 dengan dihadiri kurnag lebih 34 peserta yang terhimpun dalam kegiatan PKK Desa Banjarsari.

Pengenalan Wakaf Tunai

Seperti hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa memang sebgian besar Ibu – Ibu PKK masih belum mengetahui tentang apa itu wakaf tunai. Wakaf dalam pengertian peserta sosialisasi hanya terbatas pada harta yang bersifat kebendaan misalnya tanah dan bangunan.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan dengan mewakafkan harta berupa uang atau investasi, yang nanti hasil investasinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf tunai ini memberikan banyak sekali manfaat terhadap kesejahteraan umat karena hasil investasi dari wakaf tunai ini dapat digunakan untuk investasi lainnya yang bersifat menguntungkan sehingga menghasilkan keuntungan yang berguna untuk masyarakat.

Jamal et al. (2019) Penerapan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Identik di masyarakat

apabila dikatakan harta wakaf, maka langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang meskipun tidak kaya. Seseorang dapat berwakaf uang sebesar Rp. 100.000,00. Wakaf uang dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga modal usaha yang besar. Dana wakaf yang terkumpul dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta mampu bekerja secara profesional.

Perencanaan Wakaf Tunai melalui Ibu – Ibu PKK

Upaya pengembangan wakaf tunai di Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik dapat dilakukan dengan melakukan Kerjasama dengan Lembaga Wakaf yang tersertifikasi. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan melalui Desa atau melalui PKK sehingga

warga dapat melakukan wakaf tunai.

Warga desa Banjarsari juga masih banyak yang memiliki penghasilan dibawah UMK sehingga perlu dilakukan penyesuaian nilai minimum wakaf tunai misal minimal Rp. 20.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00 sehingga nominal wakaf tunai memudahkan untuk dilakukan oleh warga Desa Banjarsari.

Jika wakaf tunai ini dapat mulai diinisiasi dan diimplementasikan melalui lingkup kecil desa, maka akan terdapat dana produktif yang dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Jika dimisalkan, apabila wakaf tunai dilakukan oleh warga Desa Banjarsari yang tergabung dalam Ibu-Ibu PKK dimisalkan jumlah warga yang mengikuti kegiatan wakaf tunai ini 25 orang dengan minimal nominal wakaf Rp. 20.000,00 per bulan maka dalam satu bulan wakaf tunai yang terkumpul sejumlah Rp. 500.000,00 dalam satu tahun maka terkumpul Rp. 6.000.000,00. Jika nominal ini dilakukan pengelolaan dengan baik maka akan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Berikut ini table asumsi pendapatan yang didapatkan jika wakaf tunai diimplementasikan.

Tabel. 1 Tabel Asumsi Implementasi Wakaf Tunai

Nominal	Orang	Jumlah per bulan	Bulan dalam satu tahun	Jumlah per tahun
Rp. 20.000	25	Rp. 500.000	12	Rp. 6.000.000

Diskusi

Wakaf tunai menarik untuk diterapkan di Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik karena dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ibu – Ibu PKK

juga mampu membantu peningkatan kesejahteraan keluarga mereka dengan cara membuka usaha yang dimodali oleh BUMDes contohnya seperti pelatihan yang dilakukan oleh Tim PKM ini yaitu dengan membuka usaha ecoprint.

Modal usaha ecoprint bisa didapatkan dari wakaf tunai warga sekitar. Untuk selanjutnya dibuat usaha ecoprint atau usaha



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi

Pemahaman Ibu-Ibu PKK terkait wakaf tunai dilakukan dengan pembagian materi wakaf tunai yang selanjutnya dilakukan pemaparan, diskusi dan tanya jawab tentang wakaf tunai.



Gambar 3. Pemaparan Materi

Pemaparan materi wakaf tunai dilakukan oleh Uswatun Khasanah, S.E., M.S.A. Materi yang diberikan utamanya tentang pengertian wakaf tunai, pelaksanaan wakaf tunai, dan manfaat wakaf tunai.

Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan Islam sektor voluntary disamping zakat, infaq, dan shadaqah. Instrumen ini tidak hanya memecah kebekuan makna institusi wakaf di

lainnya yang dapat menjadi keunikan dari Usaha Desa Banjarsari.

berbagai negara muslim, tetapi juga merupakan peluang yang luar biasa bagi pengembangan ekonomi sosial umat secara keseluruhan. (Rusydiana & Rahayu, 2019)

Sebagian ulama madzhab al-Syafi'i. "Abu Tsaur meriwayatkan dari Iman al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)". (Mas'udi, 2016) melakukan analisis terhadap pengembangan wakaf tunai (Waqf al-Nuqud) di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan wakaf uang di Indonesia relatif masih baru jika dibandingkan dengan negara lain. Untuk itu diperlukan sinergi antara lembaga nazhir wakaf dengan lembaga amil zakat agar aktivitas wakaf uang lebih cepat berkembang, khususnya pada masa-masa awal pertumbuhannya.

(Furqon, 2011) mengkaji praktek perwakafan uang pada lembaga keuangan syariah. (Bank Syariah Mandiri). Ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian ini antara lain : penyebaran informasi wakaf uang masih relatif terbatas dibandingkan dengan kekayaan media dan pengalaman yang dimiliki oleh bank. Untuk meningkatkan pemberdayaan wakaf uang tunai ada beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan, yaitu Sosialisasi wakaf uang menjadi kewajiban semua pihak. Pemerintah harus memberikan perhatian yang besar terhadap sosialisasi wakaf uang dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sosialisasi dan penggalangan wakaf uang. Pihak bank perlu lebih mengintensifkan sosialisasi wakaf uang dengan memanfaatkan layanan promosi produk yang dimilikinya; BWI perlu menyiapkan standar nazhir wakaf

uang profesional dan memberikan pelatihan-pelatihan nazhir wakaf professional sehingga wakaf uang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.



Gambar 4. Diskusi dan tanya jawab

Pada sesi diskusi ini diketahui bahwa Ibu-Ibu PKK belum mengenal sama sekali tentang konsep wakaf tunai apalagi manfaatnya. Wakaf tunai masih sangat baru untuk mereka karena konsep wakaf yang mereka ketahui hanya wakaf yang bersifat kebendaan misal: Tanah dan bangunan.

Sesi diskusi ini banyak diisi materi tentang manfaat wakaf tunai dan bagaimana pengelolaan wakaf tunai jika diterapkan oleh masyarakat desa atau penerapan wakaf tunai dilakukan secara mandiri.

Dalam (Ramadhani & Latifah, 2021) menjelaskan tentang Teknis pengelolaan dana wakaf yang dapat melalui pengembangan *platform* dengan skema *Islamic crowdfunding* yang memanfaatkan teknologi digital dalam penggunaannya. *Islamic crowdfunding* dipilih karena terdapat beberapa manfaat yang ditimbulkan apabila *Islamic crowdfunding* ini diterapkan dalam penghimpunan dana wakaf tunai.

Zulfa & Arif (2020) menjelaskan tentang manfaat wakaf tunai yang dapat digunakan untuk keberlangsungan usaha UMKM di Kota Pekanbaru. Dalam penelitian

ini juga menjelaskan bahwa wakaf tunai apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk investasi terhadap umkm lainnya. Tentu pengelolaan ini harus dilakukan oleh Badan Penyelenggara yang terpercaya serta dengan pengelolaan yang baik sehingga mendapatkan hasil wakaf tunai yang sesuai dengan tujuan wakaf tunai tersebut.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan sosialisasi wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan investasi UMKM pada Ibu – Ibu PKK di Desa Banjarsari, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik ini adalah:

- Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui tentang wakaf tunai serta manfaat wakaf tunai.
- Wakaf tunai jika disosialisasikan lebih massive dan dikembangkan dengan pengelolaan yang baik, tentu akan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
- Ibu – Ibu PKK di Desa Banjarsari setelah sosialisasi perlu dilakukan pembimbingan ulang sehingga wakaf tunai dapat diterapkan dan diimplementasikan dengan baik, serta dikelola dengan cara yang tepat.
- Wakaf tunai harus terus disosialisasikan agar meningkatkan produktivitas UMKM dan menambah modal untuk pemberdayaan perempuan.

Sosialisasi wakaf tunai ini jika dilakukan secara masif maka akan semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jika masing masing desa diberikan bimbingan untuk melakukan pengelolaan wakaf tunai maka

akan semakin banyak masyarakat di desa bangkit dan mandiri untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Kebangkitan desa untuk melakukan pengelolaan usaha dan ekonomi ini dapat membuat masyarakat desa berdikari. Semakin banyak desa yang menerapkan pengelolaan wakaf tunai dengan baik maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bersama – sama sehingga akan meningkatkan tingkat penghasilan masyarakat yang berimbas pada peningkatan perekonomian Indonesia secara Nasional.

Daftar Referensi

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023, January 16). *Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html#:~:Text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,53%20persen%20pada%20September%202022.>
- Charities Aid Foundation. (2021). WORLD GIVING INDEX. <https://www.cafonline.org/about-us/publications/2021-publications/caf-world-giving-index-2021>
- Furqon, A. (2011). Analisis praktek perwakafan uang pada lembaga keuangan syariah. . *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 157–178.
- Jamal, M., Arroisi, J., Agustin, N. P., & Zahro, K. (2019). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 03(01).
- Kemenag. (2023). Sistem Informasi Wakaf Nasional. <https://siwak.kemenag.go.id/>
- Kominfo. (2021, January 25). Percepat Transformasi Wakaf Produktif, Pengelolaan Wakaf Harus Manfaatkan Teknologi Digital. <https://m.kominfo.go.id/content/detail/33588/Percepat-Transformasi-Wakaf-Produktif-Pengelolaan-Wakaf-Harus-Manfaatkan-Teknologi-Digital/0/Berita>
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2011). *Wakaf Uang*. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/29.-Wakaf-Uang.pdf>
- Mas'udi. (2016). *Analisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (Waqf al-Nuqud) di Indonesia*.
- Ramadhani, A., & Latifah, F. N. (2021). MODEL IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI DALAM SEKTOR PERTANIAN. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4(2), 562–572.
- Rohman, Moh. M. (2022). Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 07(01).
- Rusydiana, A. S., & Rahayu, S. S. (2019). BAGAIMANA STRATEGI PENGEMBANGAN WAKAF TUNAI DI INDONESIA? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 15–33.
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia

(Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *MALIA (TERAKREDITASI)*, 12(1), 79–94.
<https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>

Zulfa, M., & Arif, M. (2020). POTENSI WAKAF TUNAI DALAM MENDORONG PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 173–184.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5758](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5758)